

F.HUK

88/93
c1 (2)

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 147/PP-UA/SPP/DPP-03/1993

ALUR PENYELESAIAN SENGKATA TATA USAHA NEBARA
DIBIDANG PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG.

Oleh : Yus I i m, SH.MH
Fakultas H u k u m
Universitas Andalas

TAKAAN
ANDALAS
. 068. 9

NG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)
TELP. 2881 - PES. 374 374 174

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG
PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG

(oleh : Yuslim, SH, MH. Fakultas Hukum, tahun 1993)

ABSTRAK

Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia dewasa ini masih tumbuh secara khusus dalam bidang urusan pemerintahan tertentu. Perkembangan hukum administrasi umum belum muncul, akibatnya sampai dewasa ini di Indonesia belum terdapat undang-undang Hukum Administrasi umum, yang ada baru hukum administrasi yang ditemukan tersebar di dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Akibatnya studi hukum administrasi mengalami kesulitan.

Salah satu bidang khusus hukum administrasi adalah mengenai perizinan. Berbagai jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam berbagai peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Kondisi itu jelas akan menghambat jalannya persidangan bila terjadi sengketa, karena hakim sebagai penegak hukum jelas tidak akan memahami alur penyelesaian sengketa di berbagai jenis perizinan tersebut.

Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai 2 alur penyelesaian sengketa yaitu, lewat upaya administratif terlebih dahulu dan yang langsung dapat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis perizinan mana saja yang memakai alur upaya administratif dan mana yang tidak akan dikaji menurut peraturan yang menjadi dasar masing-masing perizinan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat jenis perizinan yang menyediakan upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul yaitu Izin Men-

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dewasa ini dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dilingkungan :

- a. Peradilan Umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kita telah maju selangkah dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem peradilan di dalam negara hukum kita. Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, baru mulai operasional pada tanggal 14 Januari 1991 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Usaha ini di beberapa kota di Indonesia telah didirikan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kelihatannya di beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara seperti PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang sangat sibuk melayani sengketa Tata Usaha Negara yang dialamatkan kepadanya. Keberadaan Badan Peradilan yang baru ini telah banyak menghis media masa dengan berita-berita sengketa yang terjadi.

Munculnya Peradilan Tata Usaha Negara yang telah la-

ma menjadi dambaan warga negara dalam rangka mengisi negara hukum berdasarkan Pancasila, akan semakin semarak dengan berkembangnya Hukum Administrasi Negara. Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain berupaya mewujudkan aparaturnya pemerintah yang bersih, tertib, efektif, efisien dan berwibawa, sekaligus adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Kedua tujuan tersebut adalah merupakan dua unsur yang inheren dalam pengertian Hukum Administrasi Negara. Sebagaimana dilukiskan oleh seorang ahli hukum Belanda Van Wijk-Konijnenbelt; Hoofdstukken van administratief, 1986. P.1 sebagai berikut :

"Administratief recht, bestuur recht-het heeft alles te maken met administratie, bestuur, het besturen. Global gezegd; het is het juridische instrumentarium voor de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving; en dan de andere kant het recht dat de samenleving; invoerd op en bescherming tegen die zelfde, zich met hun omgeving bemoeiende overheid moet geven. Dat is nog maar zeer voor loopige en oppervlakkige aanduiding".

Jadi jelas pandangan ahli tersebut bahwa dalam hukum Administrasi perlu perlindungan hukum diberikan terhadap warga negara, perlindungan itu mutlak diberikan karena dalam hukum administrasi negara penguasa sangat aktif intervensi dalam lapangan kehidupan masyarakat. Akibatnya sering terjadi benturan kepentingan antara warga dengan penguasa, hak itu dapat berakibat terjadinya sengketa Tata Usaha Negara.

Undang-undang No. 5 tahun 1986 di dalam Pasal 1 angka (4) telah memberikan batasan mengenai sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

" Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Perizinan dan Peraturan Daerahnya

Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana daerah. Dewasa ini sudah terdapat 12 unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Kesehatan Kota
3. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Peternakan
6. Dinas Pendapatan Daerah
7. Dinas Paser
8. Dinas Perizinan dan pengawasan Pembangunan Kota
9. Dinas Pembersihan Kota
10. Dinas Ketertiban dan Perlindungan Rakyat
11. Dinas Perumahan
12. Dinas Pertamanan

Selain itu terdapat beberapa urusan pemerintahan yang dalam proses pembentukan dinas antara lain :

1. Urusan Perpekiran
2. Urusan Lalu Lintas Jalan Raya
3. Urusan Pariwisata

Sebagai unsur pelaksana Dinas tersebut melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah atau otonomi daerah. Dinas membantu Kepala Daerah, namun dalam pelaksanaan urusan pemerintah Kepala Dinas dapat bertindak berdasarkan delegasi ataupun berdasarkan mandat.

BAB. VI

P E N U T U P

Setelah penulis memaparkan penelitian yang telah dilakukan, maka sampailah penulis pada kesimpulan dan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

- Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi perizinan, terdapat beberapa jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Izin-izin tersebut adalah :
 1. Izin Mendirikan Bangunan
 2. Izin Pendaftaran Perusahaan
 3. Izin Usaha Angkutan
 4. Izin Rumah Bola
 5. Izin Pembuangan, penggunaan dan pemusnahan sampah
 6. Izin Platiran Parkir
 7. Izin Bangsa Asing
 8. Izin Penjualan Minuman keras
 9. Izin Usaha Pembuatan dan Penjualan Makanan
 10. Izin Pondokan
 11. Izin Tempat Usaha
 12. Izin Penggunaan Terminal
 13. Izin penyelenggaraan Musik
 14. Izin Trayek Kendaraan
 15. Izin Penggunaan Terminal
 16. Izin Penggunaan Kuburan
 17. Izin Pemakaian dan Penjualan Senjata
 18. Izin Potong ternak
 19. Izin Pemakaian Barang Inventaris Milik Pemda
 20. Izin Pengelolaan obyek wisata.
 21. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Diantara jenis-jenis izin tersebut, untuk IMB alur penyelesaian sengketa terlebih dahulu lewat upaya administra -

tif, sedangkan jenis-jenis izin yang lainnya alur penyelesaian sengketa dapat dilakukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Saran-saran

Dari analisis yuridis yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan sebagai berikut :

- Untuk ada kepastian hukum seharusnya di dalam peraturan mengenai perizinan disebutkan mengenai tenggang waktu kapan permohonan izin diterbitkan.
- Untuk menghindari agar Pemerintah kota tidak menjadi re- tang kendali gugatan, sebaiknya di dalam perda diatur mengenai alur penyelesaian sengketa perizinan lewat upaya administratif.
- Untuk itu Peraturan Daerah yang tidak memuat hal di- atas, supaya ditinjau kembali dan diadakan perubahan un- tuk mengantisipasi agar Pemerintah Kota tidak langsung dapat digugat ke Pengadilan.

ooo0ooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baharudin Lopa, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
- Benjamin Mangkudilaga, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu orientasi pengenalan, Cheka Indonesia Jakarta, 1983.
- , Kompetensi relatif dan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1988
- Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Bahan Kerjasama Indonesia Belanda, 1989, Surabaya.
- , Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 antara harapan dan permasalahan, 1988.
- Paulus Effendi Lotulung, Beberapa sistem tentang kontrol terhadap pemerintah, P.T Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986.
- SJachran Basah, Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
- Perwono Koesoemahatmadja, Pelaksanaan secara efektif Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, makalah, 1988.
- W.F Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Undang-undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

oooOooo